



Dinas Sosial

Jl. Basuki Rahmat No.72, Sumur Putri, Kec. Tlk. Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35212 35212 0721481600

<https://dinsos.lampungprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Lampung / Dinas Sosial

Pelayanan Pemberian Bantuan Bagi Orang Terlantar Meneruskan Perjalanan

No. SK :

Persyaratan

1. Menyampaikan surat dari Kabupaten/ Kota, Kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Orang terlantar datang ke dinas sosial provinsi menunjukkan surat keterangan dari kabupaten\kota, kepolisian setempat (tempat mereka terlantar);
2. Petugas dinas sosial provinsi memberikan pelayanan makan kepada orang terlantar dan sambil menunggu surat di proses;
3. Petugas dinas sosial provinsi memverifikasi atau mengecek surat dari kabupaten\kota, kepolisian setempat (tempat mereka terlantar);
4. Petugas dinas sosial provinsi memproses surat pengantar es ditujukan ke dinas sosial provinsi . terdekat dan po . antar tutas sumatera (ALS);
5. Surat pengantar selesai di proses oleh petugas dinas sosial provinsi lampung dan diberikan kepada orang terlantar yang akan meneruskan perjalanan sekor estafet ke tempat tujuan/daerah asal ;
6. Orang terlantar difasilitasi ke terminal raja basa , melalui ojek rod 2 atau diantar oleh petugas dinas sosial provinsi ke terminal raja basa ;

Waktu Penyelesaian

- 1 Hari kerja
1 hari sejak laporan masuk

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PELAYANAN PEMBERIAN BANTUAN BAGI ORANG TERLANTAR MENERUSKAN PERJALANAN



Dinas Sosial

Jl. Basuki Rahmat No.72, Sumur Putri, Kec. Tlk. Betung Utara, Kota Bandar

Lampung, Lampung 35212 35212 0721481600

<https://dinsos.lampungprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Lampung / Dinas Sosial

Pengaduan Layanan

+628117205533